



P U T U S A N

Nomor : 105/PDT/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. S U P A R D I. : pekerjaan Prunawirawan TNI-AD, alamat di Jalan Semangka no 13 Rt-38 Kelurahan Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara,
2. W A R S I A H. : pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Jeruk Rt-XIV Kelurahan Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara,
3. A S R A F I A H. : pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Meranti Rt-V Kelurahan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara,

Yang dalam hal ini ketiganya diwakili oleh kuasanya : WILMAR SAGALA, SH., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, yang beralamat di Jln. Kolonel Soetaji no 79 Rt-3 RW-I Kelurahan Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2015, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 20 Januari 2015 dibawah Reg. Nomor: 02/SK/2015/PN-Tjs, : Semula sebagai

Hal. 1 Pts. No. 105/PDT/2015/PT.SMR 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, dan TERGUGAT-III/ Sekarang
sebagai PARA-PEMBANDING. ;

m e l a w a n :

- EDY SUPIANO. : pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jln. Yos Sudarso no 14
Rt-XII Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah,
Kota Tarakan, Kalimantan Utara'
- Dalam hal ini memberi kuasa kepada : ABU BAKAR, SH.
Advokat/Konsultan Hukum, yang ber-Kantor di Paningki
Permai no 20 Rt-52 Karang Anyar, Tarakan Barat, Kota
Tarakan 77111, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12
Januari 2015 No:01/Ad-Kh/2015/Trk, didaftarkan di
Kepanitraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada
tanggal 15 Januari 2015 dalam Reg. Nomor:
01/SK/2015/Tjs, : Semula sebagai PENGUGAT/
Sekarang sebagai TERBANDING. ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;

Tentang Duduk Perkaranya :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 15
Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada
tanggal 15 Januari 2015 dibawah Register 03/Pdt.G/2015/PN-Tjs, telah mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki/menguasai sebidang tanah perbatasan, panjang 100
meter dan lebar 50 meter, seluas kurang lebih 5.000 M2, berdasarkan Surat

Hal. 2 Pts. No. 105/PDT/2015/PT.SMR 15



Keterangan Untuk Melepaskan Hak dan Semua Kepentingan, antara SUGENG RUBIONO dengan EDY SUPIANTO (Penggugat) yang ditanda tangani oleh Camat Tanjung Palas dan Kepala Kelurahan Tanjung Selor Ilir, pada tanggal 20 Agustus 1997 Nomor: 593/216/CTP-Pem/VIII/1997 dan Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanah Negara yang ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Tanjung Selor Ilir dan lima orang saksi-saksi pada tanggal 29 Agustus 1997, panjang 100 meter dan lebar 50 meter seluas 5.000 M2 atas nama EDY SUPIANTO dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5822 dan Surat Ukur Nomor: 3052/TSI/2010 tertanggal 15 April 2010 atas nama EDY SUPIANTO (Penggugat), tanah perbatasan milik Penggugat tersebut terletak di jalan Sengkawit Rt-XVII, Kelurahan Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, dengan batas-batas Dahulu sebagai Berikut dibawah ini :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Tn. Suryawan H ;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Negera ;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Tn. Kopi ;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Sengkawit ;

Dengan batas-batas Sekarang sebagai berikut dibawah ini :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Rencana Gang / Supardi ;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Mulyanto/Sigo ;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Mulyanto/Sigo ;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Sengkawit ;

Tanah perbatasan milik Penggugat terletak di Jalan Sengkawit Rt-XVII Kelurahan Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara ;

2. Bahwa tanah perbatasan milik Penggugat tersebut, panjang 100 meter dan lebar 50 meter, seluas 5.000 meter persegi, tanah perbatasan Penggugat tersebut

Hal. 3 Pts. No. 105/PDT/2015/PT.SMR 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk pembangunan lokasi Pombensin (SPBU), tanah perwatasan milik Penggugat tersebut sebagian sudah disiring menggunakan batu besi ;

3. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, secara diam-diam para Tergugat telah menguasai dan memagari dengan menggunakan kawat berduri dan seng tanah perwatasan milik Penggugat tersebut sebagian yang berukuran seluas kurang lebih 552 meter persegi telah dikuasai oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, Tergugat-III, perbuatan Para-Tergugat tersebut yang menguasai sebagian tanah perwatasan milik Penggugat tersebut seluas kurang lebih 552 meter persegi adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan Para-Tergugat menguasai dan memagari dengan kawat berduri dan seng sebagian tanah perwatasan milik Penggugat tersebut, batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Rencana Gang/Supardi ;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Edy Supianto ;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Mulyanto/Sigo ;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Sengkawit ;

4. Bahwa setelah tanah perwatasan milik Penggugat seluas kurang lebih 552 M2 telah dikuasai oleh Para-Tergugat, dan Para-Tergugat langsung melakukan kegiatan memagari dengan kawat berduri dan seng, dan tanah milik Penggugat tersebut ternyata Para-Tergugat memasuki dan menempati/menguasai diatas tanah perwatasan milik Penggugat tanpa seizin dan tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat selaku pemilik tanah perwatasan tersebut, perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II, Tergugat-III menguasai tanah perwatasan milik Penggugat tersebut, seluas kurang lebih 552 M2 merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Para-Tergugat ;
5. Bahwa ternyata sampai saat ini Para-Tergugat tidak bersedia menyerahkan/mengosongkan tanah perwatasan milik Penggugat seluas kurang lebih 552 M2 tersebut, yang telah dikuasai oleh Para-Tergugat, meskipun

Hal. 4 Pts. No. 105/PDT/2015/PT.SMR 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berulang kali meminta Para-Tergugat untuk segera menyerahkan tanah perbatasan tersebut kepada Penggugat, namun selalu tidak diindahkan oleh Para-Tergugat ;

6. Bahwa oleh karena itu sampai saat ini Para-Tergugat tidak bersedia menyerahkan kembali tanah perbatasan milik Penggugat tersebut seluas kurang lebih 552 M2 dan Para-Tergugat tidak bersedia mengosongkan tanah perbatasan tersebut, maka jelas perbuatan Para-Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan bagi Penggugat baik moriil maupun immateriil ;
7. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para-Tergugat tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Kerugian imateriil :

Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para-Tergugat yang menghalang-halangi buruh yang melakukan kegiatan pekerjaan membangun lokasi pombensin (SPBU) diatas tanah perbatasan milik Penggugat, perbuatan yang dilakukan oleh Para-Tergugat sangat merugikan bagi Penggugat ;

Hilangnya keuntungan dari hasil usaha tersebut yang disebabkan oleh Para-Tergugat yang menghalang-halangi kegiatan pembangunan pombensin (SPBU), maka apabila pembangunan berjalan terus tanpa dihalangi oleh Para-Tergugat akan menghasilkan keuntungan sebesar 10% setiap bulannya dihitung semenjak Tergugat menguasai tanah perbatasan milik Penggugat tersebut sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sampai Para-Tergugat membayar lunas kepada Penggugat ;

Kerugian Moriil :

Hal. 5 Pts. No. 105/PDT/2015/PT.SMR 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena nama baik Penggugat menjadi tercemar, dan Penggugat merasa malu kepada keluarga dan sesama pengusaha, apalagi terhadap Pemerintah Kabupaten Bulungan yang selalu bertanya-tanya kapan pembangunan SPBU dibangun, serta Penggugat telah diremehkan oleh Para-Tergugat dengan perbuatannya tersebut diatas kerugian mana yang tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya tidak kurang dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

8. Bahwa Penggugat telah cukup berupaya menghubungi Para-tergugat agar mau menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan meminta Para-Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah perbatasan milik Penggugat tersebut seluas kurang lebih 552 M2 kepada Penggugat, namun tidak diindahkan oleh Para-Tergugat, maka dengan sangat menyesal persoalan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor di Tanjung Selor guna mendapatkan penyelesaian secara hukum ;
9. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan syah menurut hukum, maka sangat beralasan apabila dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi ;
10. Bahwa Penggugat sangat khawatir terhadap Para-Tergugat dimana sebelum perkara ini kerkekuatan hukum tetap, Para-Tergugat bermaksud menghilangkan hak tuntutan Penggugat serta menjual tanah perbatasan tersebut kepada pihak lain, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor di Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita milik terhadap tanah perbatasan tersebut, serta sita jaminan terhadap harta kekayaan Para-Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua/Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor di Tanjung Selor

Hal. 6 Pts. No. 105/PDT/2015/PT.SMR 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memanggil pihak yang berperkara untuk didengar keterangannya dipersidangan dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada Para-Tergugat untuk menyerahkan kembali sebagian tanah perbatasan milik Penggugat tersebut seluas kurang lebih 552 M2 kepada Penggugat sebagaimana terurai diatas, jika perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian) ;

Memerintahkan kepada Para-Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak/kuasa daripadanya untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah perbatasan milik Penggugat tersebut dan apabila Para-Tergugat tidak mengindahkan putusan provisi ini dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perpelanggaran ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para-Tergugat yang menguasai dan memagari dengan kawat berduri dan seng diatas tanah perbatasan milik Penggugat tersebut seluas 552 M2, yang terurai diatas adalah sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukum dari padanya ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebagian tanah/obyek sengketa yang berukuran seluas kurang lebih 552 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Rencana Gang / Supardi ;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Muliyanto alias Sigo ;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Edy Supianto ;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Sengkawit ;

Hal. 7 Pts. No. 105/PDT/2015/PT.SMR 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Sengkawit Rt-XVII Kelurahan Tanjung Selor Ilir,
Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara ;

4. Berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan antara SUGENG RUBIONO dengan EDY SUPIANTO yang ditanda tangani oleh Camat Tanjung Palas dan Kepala Kelurahan Tanjung Selor Ilir pada tanggal 20 Agustus 1997 Nomor: 593/216/CTP-Pem/VIII/1997, panjang 100 meter dan lebar 50 meter seluas 5.000 M2, dan Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanah Negara yang ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Tanjung Selor Ilir dan lima orang saksi-saksi pada tanggal 29 Agustus 1997, panjang 100 meter dan lebar 50 meter seluas 5.000 M2 atas nama EDY SUPIANTO, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5822 dan Surat Ukur Nomor: 3052/TSI/2010 tertanggal 15 April 2010 atas nama EDY SUPIANTO (Penggugat) dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Tn. Seryawan H ;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Negara ;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Tn. Kopi ;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan Sengkawit ;

Dengan batas-batas sekarang sebagai berikut dibawah ini :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Rencana Gang / Supardi ;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Mulyanto/Sigo ;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Muyanto/Sigo ;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Sengkawit ;

Yang terletak di Jalan Sengkawit Rt-XVII Kelurahan Tanjung Selor Ilir,
Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, adalah sah
dan berharga ;

5. Memerintahkan Para-Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak/kuasa dari padanya untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah

Hal. 8 Pts. No. 105/PDT/2015/PT.SMR 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perwatanan milik Penggugat seluas kurang lebih 552 M2 tersebut, dan apabila Para-Tergugat tidak mengindahkan putusan provisi ini dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) perpelanggaran ;

6. Menghukum Para-Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai berikut :

GANTI RUGI IMATERIIL :

Menghukum Para-tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para-Tergugat yang menghalang-halangi buruh yang melakukan kegiatan pekerjaan membangun lokasi pombensin (SPBU) diatas tanah perwatanan milik Penggugat, perbuatan yang dilakukan oleh Para-Tergugat sangat merugikan bagi Penggugat ;

Hilangnya keuntungan dari hasil usaha tersebut yang disebabkan oleh Para-tergugat yang menghalang-halangi kegiatan pembangunan pombensin (SPBU), maka apabila pembangunan berjalan terus tanpa dihalangi oleh Para-Tergugat, akan menghasilkan keuntungan sebesar 10% setiap bulannya dihitung semenjak Tergugat menguasai tanah perwatanan milik Penggugat tersebut sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sampai Para Tergugat membayar linas kepada Penggugat ;

GANTI RUGI MORIIL :

Karena nama baik Penggugat menjadi tercemar dan Penggugat merasa malu kepada keluarga dan sesama pengusaha, apalagi terhadap Pemerintah Kabupaten Bulungan yang selalu bertanya-tanya kapan pembangunan SPBU dibangun, serta Penggugat telah diremehkan oleh Para-Tergugat dengan perbuatannya tersebut diatas kerugian mana yang tidak dapat dinilai dengan

Hal. 9 Pts. No. 105/PDT/2015/PT.SMR 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang namun setidaknya tidak kurang dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

7. Memerintahkan Para-Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak/kuasa dari padanya untuk mengosongkan tanah perbatasan milik Penggugat tersebut dan tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas sebagian tanah perbatasan yang menjadi obyek sengketa seluas kurang lebih 552 M2 dan menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula tanpa syarat apapun ;
8. Menyatakan syah dan berharga sita milik (revindicatoir beslag) dan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam perkara ini ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) meskipun Para-Tergugat mengajukan perlawanan, banding ataupun kasasi ;
10. Menghukum Para-Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya apabila Para-Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
11. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Para-Tergugat ;

Subsidair :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Para-Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya telah membantah dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana tertuang dalam jawabannya yang telah dimuat dalam putusan dan berita acara persidangan perkara ini ;

Hal. 10 Pts. No. 105/PDT/2015/PT.SMR 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 11 Mei 2015 Nomor: 03/Pdt.G/2015/PN.Tjs. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para-Tergugat. untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu tanah seluas 552 m2 (lima ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Sengkawit Rt-XVII Kelurahan Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Rencana Gang / Supardi ;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Mulyanto alias Sigo ;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Edy Supianto ;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Sengkawit ;
3. Menyatakan perbuatan Para-Tergugat yang menguasai obyek sengketa serta memagari obyek sengketa dengan kawat berduri dan seng adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
4. Memerintahkan kepada Para-Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak/kuasa dari Para-tergugat untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, serta mengosongkan dan menyerahkan kembali obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula tanpa syarat apapun ;

Hal. 11 Pts. No. 105/PDT/2015/PT.SMR 15



5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Para-Tergugat-Konvensi/Para-Penggugat-Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menyatakan : bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 Tergugat-I, II dan III. telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 11 Mei 2015 Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN-Tjs. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menyatakan : bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Mei 2015 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor: 03/Pdt.G/2015/PN-Tjs. masing-masing tertanggal 26 Juni 2015 dan tertanggal 29 Juni 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah memberi kesempatan kepada pihak Para-Pembanding/Tergugat-I, II, III. dan pihak Terbanding/Penggugat untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Tergugat-I, II dan III./Para-Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Hal. 12 Pts. No. 105/PDT/2015/PT.SMR 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para-Pembanding/Tergugat-I, II dan III, dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding, maka tidak dapat diketahui apa yang menjadi dasar alasan keberatan Para-Pembanding/Tergugat-I, II dan III, terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 11 Mei 2015 Nomor 03/Pdt.G/2015/PN-Tjs. yang dimohonkan pemeriksaan ditingkat banding. Namun demikian ada tidaknya Memori Banding bukanlah menjadi/merupakan syarat mutlak bagi permohonan banding, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Berkas Perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 11 Mei 2015 Nomor 03/Pdt.G/2015/PN-Tjs., dan memperhatikan dengan seksama segala hal yang berkaitan dengan perkara a quo ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru dan relevan yang perlu dipertimbangkan di pemeriksaan tingkat banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusannya, sehingga semua hal yang telah diuraikan dalam putusan a quo dianggap telah pula tercantum dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka semua pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 11 Mei 2015 Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN-Tjs. dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Hal. 13 Pts. No. 105/PDT/2015/PT.SMR 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para-Pembanding/Tergugat-I, II dan III tetap berada dipihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Peradilan Tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan Peradilan tersebut dibebankan kepada Para-Pembanding/Tergugat-I, II dan III ;

Mengingat Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 dan R Bg. ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para-Pembanding/Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 11 Mei 2015 Nomor : 03 / Pdt.G / 2015 / PN-Tjs. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para-Pembanding/Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III. untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari RABU : tanggal 30 September 2015 oleh Kami : H. AMIRYAT, SH. MH., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD SEMMA, SH., dan BINSAR SIREGAR, SH. M.Hum, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 18 Agustus 2015 Nomor 105/PDT/2015/PT-SMR. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari SENIN tanggal 5 Oktober 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 14 Pts. No. 105/PDT/2015/PT.SMR 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh hakim-Hakim Anggota serta : Hj. HALIFAH, SH. Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AHMAD SEMMA, SH.

H. AMIRYAT, SH. MH.

BINSAR SIREGAR, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

Hj. HALIFAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai	Rp 6.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 15 Pts. No. 105/PDT/2015/PT.SMR 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)